

## PERAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA MAKASSAR DALAM UPAYA PENGAWASAN PARKIR LIAR PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IIYAH

Ika Kurnia Purnama

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: ikakurniapurnama@gmail.com

### Abstract

*The purpose of this study was to determine the role of the Makassar City Transportation Service in dealing with illegal parking problems and the government's efforts to overcome traffic jams. The problems studied include the lack of parking space, increased vehicle volume, undisciplined behavior of road users, and ineffective implementation of parking regulations. This research is classified as field research with an empirical juridical and normative syar'i approach. The results of this study indicate that the form of control carried out by the Makassar City Transportation Service is by taking action in accordance with Perwali Number 64 of 2011, such as locking and checking parking permits by business actors. The obstacles faced are the lack of awareness of illegal parking attendants and parking users who park their vehicles in places where parking is prohibited, weak coordination between the Department of Transportation and the PD. Makassar City Parking, as well as other stakeholders. Siyash Syar'iiyah's view of the Role of the Makassar City Transportation Service in Efforts to Supervise Illegal Parking, that in a hadith narrated by the Muslim Prophet sallallahu alaihi wasallam narrates that the Prophet saw a man get the pleasures of heaven because he cut a tree on the road so as not to disturb other people . How noble it is for Muslims who practice the demands of Shari'a and Islamic teachings, they must keep the roads clean, instead of polluting and damaging them. They are advised to remove roadblocks or thorns if they find them. If getting rid of thorns is considered so valuable in Islam, what about goodness that has a greater benefit, no goodness that is of trivial value, it is only humans who often underestimate it.*

**Keywords:** *Illegal parking; Siyash Syar'iiyah; Supervision.*

### Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran Dinas Perhubungan Kota Makassar dalam menangani permasalahan parkir liar dan upaya pemerintah untuk mengatasi kemacetan. Permasalahan yang diteliti meliputi kurangnya lahan parkir, peningkatan volume kendaraan, perilaku pengguna jalan yang tidak disiplin, dan implementasi peraturan parkir yang kurang efektif. Penelitian ini tergolong dalam penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan yuridis empiris dan normatif syar'i. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk pengendalian yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Makassar yaitu dengan melakukan penindakan sesuai dengan Perwali Nomor 64 Tahun 2011, seperti pengembokan dan pengecekan izin penyelenggaraan parkir oleh pelaku usaha. Adapun

Ika Kurnia Purnama, "Peran Dinas Perhubungan Kota Makassar Dalam Upaya Pengawasan Parkir Liar Perspektif Siyash Syar'iiyah"

*Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyash Syariyyah* 5, no. 2 (2024): 505-517.

kendala yang dihadapi adalah kurangnya kesadaran para juru parkir liar dan pengguna parkir yang memarkirkan kendaraan mereka ditempat-tempat yang dilarang parkir, lemahnya koordinasi antara pihak Dinas Perhubungan dengan pihak PD. Parkir Kota Makassar, serta stakeholder lainnya. Pandangan Siyasah Syar'iyah terhadap Peran Dinas Perhubungan Kota Makassar dalam Upaya Pengawasan Parkir Liar, bahwa di dalam hadis riwayat muslim Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengisahkan bahwa Rasulullah melihat seorang pria pria mendapatkan kenikmatan surga karena ia memotong sebuah pohon di badan jalan agar tidak mengganggu orang lain. Betapa mulianya kaum muslimin yang mengamalkan tuntutan syariat dan ajaran Islam, mereka harus menjaga kebersihan jalan, alih-alih mengotori dan merusaknya, Mereka dianjurkan menyingkirkan penghalang atau duri jalan jika menemukannya. Bila menyingkirkan duri saja dinilai begitu berharga dalam Islam, bagaimana dengan kebaikan yang berdampak kemaslahatan yang lebih besar, tidak ada kebaikan yang bernilai remeh sekecil apapun itu, yang ada manusialah yang sering meremehkannya.

**Kata Kunci:** Pengawasan; Pengendalian; Parkir Liar; Siyasah Syar'iyah.

## PENDAHULUAN

Eksistensi manusia sebagai pemakmur bumi tidak terlepas dari fungsi manusia secara vertikal dan horizontal, fungsi vertikal mengarahkan manusia pada proses penghambaan kepada Allah. Sementara fungsi horizontal, mengarahkan manusia untuk saling terhubung antara satu dengan lainnya. Peneguhan dari fungsi ini mengharuskan manusia membangun hubungan dengan sesama manusia lainnya.<sup>1</sup> Perkembangan globalisasi semakin memaksa manusia saling berhubungan secara sistematis, baik dibidang ekonomi, hukum, seni, dan politik menyatu menjadi sarana pemenuhan kebutuhan dan prestise.<sup>2</sup>

Kepadatan penduduk di Kota Makassar tentu tidak lepas dari banyaknya lapangan pekerjaan yang ditawarkan, Kondisi tersebut diperparah dengan rendahnya kesadaran masyarakat yang memarkir kendaraannya di bahu jalan. Perkembangan kota Makassar dari tahun ke tahun semakin memperlihatkan perubahan pola hidup masyarakat, yang berpengaruh pada sektor kepemilikan kendaraan yang semakin meningkat. Meningkatnya penggunaan kendaraan serta aktivitas masyarakat, maka meningkat pula kebutuhan masyarakat akan lahan atau ruang parkir.<sup>3</sup> Parkir adalah keadaan kendaraan tidak bergerak

<sup>1</sup> Subehan Khalik. "Studi Kritis Terhadap Respon Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Pemanfaatan Media Social dalam Bermuamalah." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 7, no. 1 (2018): 40-41.

<sup>2</sup> Nila Sastrawati. "Personal Branding dan kekuasaan Politik di Kabupaten Luwu Utara, *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 6, no. 2 (2017): 277-278.

<sup>3</sup> Dwi Jayanti Lukman. Implementasi Kebijakan Perparkiran di Kota Makassar. (*Skripsi: Universitas Hasanuddin, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Makassar, 2015*): h. 3-8.

untuk beberapa saat dan ditinggalkan oleh pengemudinya.<sup>4</sup> Menurut Sukanto, parkir adalah memberhentikan dan menyimpan kendaraan (mobil, sepeda motor, sepeda, dan sebagainya) untuk sementara waktu pada suatu ruang tertentu. Ruang tersebut dapat berupa tepi jalan, garasi atau pelataran yang disediakan untuk menampung kendaraan tersebut. Namun yang terjadi di lapangan, ruang yang tersedia sangatlah minim sehingga membuat para pengendara memilih untuk memarkirkan kendaraan mereka di bahu jalan dan trotoar, bahkan ada juga pemilik kendaraan yang tidak memiliki garasi untuk menyimpan kendaraan.

Payung hukum perparkiran di kota Makassar tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 tentang Aturan Perparkiran serta Surat Keputusan Walikota Nomor 935 Tahun 2006 Terkait Masalah Parkir Yang Berada di Tepi Jalan Umum, Depan Toko, Kantor dan Lainnya, namun parkir liar di Kota Makassar semakin marak dan belum diberi tindakan oleh pihak Perusahaan Daerah Parkir (PD Parkir) Makassar, akibatnya para pengguna lahan parkir secara tidak langsung menyuburkan praktik-praktik parkir liar. Selain PD Parkir, Dinas Perhubungan juga berperan penting terhadap aktivitas parkir yang ada di kota Makassar, khususnya dalam mengontrol pelaksanaan kegiatan dibidang manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan.

Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang perhubungan, dengan tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.<sup>5</sup> Pemerintah Kota Makassar dalam upaya mengatasi kemacetan dan menjadikan ruas jalan protokol menjadi kawasan bebas parkir dilakukan dengan mengeluarkan Perwali Nomor 64 Tahun 2011 tentang Larangan Parkir disepanjang bahu Jalan A.P.Pettarani, Jalan Ahmad Yani, Urip Sumoharjo, Ratulangi, dan Sultan Alauddin, hal ini dilakukan karena volume jalan yang sangat terbatas.

Larangan parkir yang mengacu pada Perwali Nomor 64 Tahun 2011 jika dilihat dilapangan belum sepenuhnya terlaksana, masih banyak yang parkir di bahu jalan dan bahkan semakin banyak. Pembentukan peraturan daerah dalam prosesnya wajib melibatkan dan memberikan ruang kepada masyarakat, dalam menyampaikan aspirasi-aspirasinya dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga diharapkan dapat menghasilkan peraturan daerah yang baik, bermanfaat bagi seluruh

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 1.

<sup>5</sup> Dinas Perhubungan Jawa Tengah. Diakses 12 Agustus 2022, <http://www.perhubungan.jatengprov.go.id/profil/profil-dinas-perhubungan>

lapisan masyarakat menciptakan kehidupan yang lebih teratur (taat hukum) dan sesuai dengan tujuan asas-asas pembentukan peraturan daerah.<sup>6</sup>

Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya tegaknya hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>7</sup> Penggembokan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan pun tampak sangat jarang dilaksanakan. Seolah-olah kebijakan tersebut hanya sekedar kebijakan saja, tapi implementasinya tidak terlaksana dengan baik. Padahal peraturan ini penting untuk dilaksanakan, karena di lima ruas jalan tersebut sering mengalami kemacetan diakibatkan banyaknya kendaraan yang parkir di bahu jalan dan kemacetan akan berdampak pada kerugian waktu, pemborosan energi, meningkatkan polusi udara serta meningkatkan stress pengguna jalan.<sup>8</sup> Keberadaan parkir liar yang memanfaatkan fasilitas jalan umum sebagai lahan parkir mengakibatkan penyempitan jalan raya sehingga dapat menimbulkan kemacetan. Sangat nampak di beberapa ruas jalan, seperti di jalan Ahmad Yani dan area Kantor Balaikota sejumlah kendaraan digembok lantaran memarkir dengan sembarangan di bahu jalan.<sup>9</sup>

Seaini PD.Parkir, Dinas Perhubungan juga berperan penting terhadap aktivitas parkir yang ada di kota Makassar, khususnya dalam mengontrol pelaksanaan kegiatan dibidang manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan. Dinas perhubungan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang perhubungan, dengan tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang perhubungan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Masalah parkir juga disebabkan kurangnya lahan yang tersedia dan harga tanah yang semakin tinggi, serta tidak seimbang jumlah kendaraan yang harus ditampung dengan fasilitas parkir yang ada, sehingga mengakibatkan lokasi-lokasi parkir kendaraan membludak dan mengakibatkan kemacetan di lokasi tersebut, maka dari itu Dinas Perhubungan beserta PD.Parkir diharapkan dapat bersinegri dalam mengatasi permasalahan parkir liar yang ada di Kota Makassar.

<sup>6</sup> Adriana Mustafa. Implementasi Antara Legislatif dan Eksekutif dalam Pembentukan Peraturan Daerah yang Partisipatif.” Al-Qadau 5, no. 2 (2018) 295.

<sup>7</sup> Abdul Rinaldi Muis, Hamzah Hasan, Halimang, “Analisis Peran Pemerintah Kota Makassar dalam Penegakan Hukum Perpektif Siyasah Syar’iyyah,” *Jurnal Siyasatuna* 2, no. 2 (2021) 1.

<sup>8</sup> Miftahul Jannah “Implementasi Kebijakan Larangan Parkir Di Bahu Jalan Dalam Mengatasi Kemacetan Kota Makassar”. (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Makassar, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Makassar, 2015): h. 2-5.

<sup>9</sup> “Dishub Makassar Gembok 6 Kendaraan Parkir Liar di Balaikota”, *Suara.com*. 08 Februari 2019. Diakses 15 November 2022, <https://www.suara.com/partner/content/kabarmakassar/2019/02/08/111820/dishub-makassar-gembok-6-kendaraan-parkir-liar-di-balaikota>

Pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>10</sup> Pelaksanaan pengawasan yang disertai dengan penegakan hukum yang tegas merupakan langkah yang penting dalam pengendalian parkir untuk mempertahankan kinerja lalu lintas, timbulnya masalah lalu lintas merupakan salah satu masalah yang berkembang seiring dengan perkembangan dan pembangunan masyarakat, antara lain adalah masalah pelanggaran lalu lintas yang cenderung mengakibatkan timbulnya ketidaktertiban dan kecelakaan dalam masyarakat.<sup>11</sup> Parkir Kota Makassar yang didasari atas prinsip-prinsip efisiensi dan efektifitas pencapaian tujuan pelayanan dari sektor perparkiran kepada masyarakat adalah perusahaan yang diharapkan mampu menunjang pelaksanaan otonomi daerah juga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar.<sup>12</sup> Peranan penting dalam pelaksanaan kebijakan tentang perparkiran di Kota Makassar adalah *stakeholder* dan masyarakat pengguna parkir.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian (*field research*).<sup>13</sup> Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan Normatif Syar'i dan pendekatan Yuridis Empiris.<sup>14</sup> Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Instrumen penelitian yang digunakan meliputi peneliti itu sendiri, pedoman wawancara, alat tulis seperti buku catatan dan pena, serta perangkat elektronik seperti handphone dan kamera untuk dokumentasi.<sup>15</sup> Teknik pengolahan data yang digunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif. Data direduksi, disajikan, diklasifikasikan, dan kesimpulan ditarik berdasarkan analisis data tersebut.<sup>16</sup> Untuk memastikan keabsahan data, dilakukan triangulasi dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber yang berbeda menggunakan metode yang sama. Kepercayaan/kredibilitas data akan diperkuat dengan meningkatkan ketekunan dalam

<sup>10</sup> Sondang P. Siagian, *Filsafat Administrasi*, Edisi Revisi, (Jakarta: Bumi Aksara 2003). h. 38.

<sup>11</sup> Irwan Rahmadi, *Tatanan Lalu Lintas*, (Jakarta: Indopress 2012): 22.

<sup>12</sup> Dwi Jayanti Lukman, *Implementasi Kebijakan Perparkiran di Kota Makassar*, Makassar, (*Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan* Vol. 5, No. 2, 2012): 98.

<sup>13</sup> Suharismi Arikunto. *Dasar-Dasar Research*. (Bandung: Tarsoto, 1995): 58.

<sup>14</sup> Soetandyo Wignyosoebroto. *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi. Sulistyowati dan Shidarta (Ed.)*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia 2009): 86-93.

<sup>15</sup> Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta, 2015): 72.

<sup>16</sup> A. Kadir Ahmad. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Makassar: Indobis Media Centre, 2003): 337.

penelitian, melakukan perpanjangan pengamatan, menggunakan teknik triangulasi, berdiskusi dengan teman sejawat, dan melakukan membercheck.<sup>17</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pengawasan Parkir Liar oleh Dinas Perhubungan Kota Makassar

Dalam rangka memahami permasalahan parkir liar di Kota Makassar serta upaya penegakan aturan yang dilakukan oleh pihak Dinas Perhubungan Kota Makassar, dilakukanlah wawancara terkait dengan bagaimana bentuk pengendalian parkir liar di Kota Makassar. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai langkah-langkah yang telah diambil, kendala yg dihadapi, serta harapan dan solusi yg diajukan dalam mengatasi masalah parkir liar di Kota Makassar. Dengan demikian, wawancara ini akan memberikan gambaran yg lebih komprehensif mengenai masalah parkir liar dan upaya penanggulangannya di Kota Makassar.

Berdasarkan penuturan Evi Yulia Suryani Siregar, ST. MT, kepala seksi pemaduan moda dan teknologi perhubungan, pihak Dinas Perhubungan (Dishub) telah melakukan berbagai bentuk pengawasan terhadap parkir liar. Mereka menjalankan kegiatan penegakan Perwali Nomor 64 Tahun 2011 yang menetapkan beberapa ruas jalan di Kota Makassar, yaitu bahu jalan A.P. Pettarani, jalan Ahad Yani, Urip Sumoharjo, DR. Sam Ratulangi, dan Sultan Alauddin sebagai kawasan bebas parkir.

Poin penting dalam Perwali Nomor 64 Tahun 2011 Tentang larangan parkir di bahu jalan A.P.Pettarani, jalan Ahad Yani, Urip Sumoharjo, DR. Sam Ratulangi dan Sultan Alauddin yang ditekankan adalah:

- (1) Menetapkan bahu jalan A. P. Pettarani, bahu jalan Sultan Alauddin, bahu jalan Jedral Urip Sumoharjo, bahu jalan DR. Sam Ratulangi dan bahu jalan Jenderal Ahmad Yani sebagai kawasan bbebas parkir dengan terlebih dahulu menempatkan rambu peringatan, rambu larangan dan rambu perintah, rambu petunjuk serta alat pemberi isyarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor dilarang parkir pada 5 (lima) bahu jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kendaraan bermotor dan kendsaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Kendaraan bermotor :
    1. Kendaraan bermotor roda 2 (dua);
    2. Kendaraan bermotor roda 4 (empat);
    3. Bus dan/atau truck.
  - b. Kendaraan tidak bermotor :

<sup>17</sup> Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif dan R & D*. (Bandung: Alfabeta, 2025): 270.

1. *Becak*;
2. *Andong/bendi/dokar*.

Dalam hal pengawasan parkir liar, Evi Yulia Suryani Siregar menyebutkan bahwa Dishub melakukan penindakan seperti pengawasan di kawasan bebas parkir tersebut, pengecekan izin penyelenggaraan parkir, dan penggembokan kendaraan yang melakukan parkir liar di ruas jalan tersebut. Namun, tanggung jawab menentukan titik batas parkir dan keabsahan juru parkir resmi atau tidak adalah kewenangan PD.Parkir. Ini berarti bahwa pihak Dishub tidak dapat langsung mengambil tindakan terhadap juru parkir yang melanggar aturan, terutama jika mereka tidak memiliki ID card resmi. Sebagian juru parkir yang tidak memiliki ID card menyetorkan pendapatan mereka kepada PD.Parkir. Dengan demikian, pihak Dishub bekerja sama dengan PD.Parkir untuk mengawasi dan menindak parkir liar di Kota Makassar. Pihak Dishub melakukan pengecekan, penggembokan, dan penindakan terhadap pelanggaran parkir liar di kawasan bebas parkir, sementara PD.Parkir bertanggung jawab atas pengelolaan juru parkir dan pemasukan mereka.<sup>18</sup>

Dalam wawancara Ir. Asrarudin Mamonto, MM, Kabag Umum PD.Parkir Makassar Raya, menjelaskan beberapa langkah yang diambil oleh pihak PD.Parkir dalam mengatasi permasalahan parkir liar. Menurut beliau, parkir liar sangat berdampak negatif pada penataan ruang jalan. Oleh karena itu, PD.Parkir membentuk tim TRC (Tim Reaksi Cepat) yang bertugas mengawasi dan menindak juru parkir liar. Tim ini melakukan pemantauan aktivitas terhadap keberadaan juru parkir liar, serta melakukan penataan dan memberikan pengarahan kepada mereka agar tidak melakukan parkir liar atau pungutan liar.

Selain itu, PD.Parkir juga melakukan peninjauan lokasi parkir untuk memastikan bahwa juru parkir yang beroperasi bukanlah juru parkir liar. Ir. Asrarudin Mamonto menyebutkan bahwa pengawasan terhadap kawasan atau lahan parkir merupakan tanggung jawab Dinas Perhubungan. Juru parkir yang berada di jalan boulevard umumnya merupakan juru parkir resmi, kecuali jika ada yang terindikasi sebagai juru parkir liar, seperti yang terjadi di depan hotel Myko.

Evi Yulia Suryani Siregar, ST. MTi, mengungkapkan kendala yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan terkait dengan juru parkir yang tidak taat terhadap aturan. Menurut beliau, ketika jumlah pengunjung di suatu lokasi parkir sangat banyak, juru parkir cenderung menggunakan separuh jalan untuk parkir, yang pada akhirnya mengakibatkan

---

<sup>18</sup> Evi Yulia Suryani Siregar, ST, MT, Kepala Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan, *Wawancara*, Makassar 03 Maret 2023.

ketidak konsistensian dalam penataan parkir. Kendala lain yang disoroti adalah kurangnya konsistensi dalam pengawasan oleh PD.Parkir dan tim pengawas yang dimiliki. Evi Yulia menyebutkan bahwa meskipun PD.Parkir memiliki tim pengawas, namun mereka tidak melakukan pengontrolan yang efektif terhadap perilaku juru parkir. Hal ini berarti bahwa ketika pihak Dinas Perhubungan turun ke lapangan untuk melakukan pengawasan, mereka mengembalikan posisi parkir sesuai dengan batas yang ditentukan. Namun, jika petugas pengawas tidak berada di lokasi tersebut, juru parkir cenderung melampaui batas parkir yang telah ditetapkan.

Ir. Asrarudin Mamonto, MM, menyebutkan beberapa kendala yang dihadapi oleh pihak PD.Parkir dalam upaya pengawasan terhadap parkir liar. Salah satu kendala utama yang disoroti adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan lahan parkir yang telah disediakan. Banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya menggunakan lahan parkir secara benar dan cenderung melakukan parkir liar di tempat-tempat yang tidak diizinkan. masih ada banyak oknum juru parkir liar yang memanfaatkan bahu jalan atau area yang tidak ditunjuk sebagai lahan parkir untuk melakukan aktivitas parkir.<sup>19</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai pihak juru parkir di sekitar Kota Makassar, dapat disimpulkan bahwa beberapa pengguna parkir tidak memiliki kesadaran memadai dalam mematuhi aturan parkir yang telah ditentukan, sehingga mereka memilih untuk memarkir kendaraan di tempat yang dilarang seperti bahu jalan, mengundang kehadiran juru parkir liar. Faktor ekonomi juga mempengaruhi munculnya juru parkir liar, yang melihat peluang dalam pekerjaan tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Meskipun demikian, terdapat juru parkir resmi dengan karcis parkir dari PD.Parkir di beberapa wilayah seperti jalan Boulevard, dengan pengecualian area di depan hotel Myko yang tidak diizinkan untuk dijadikan tempat parkir. Beberapa pengguna parkir memilih untuk memarkir di luar area yang telah disediakan, seperti di Balaikota dan sekitar Mall Panakkukang, dikarenakan alasan efisiensi waktu dan tarif parkir yang lebih murah. Namun, parkir liar memberikan dampak negatif, seperti penggunaan area khusus pejalan kaki sebagai tempat parkir yang menghambat aksesibilitas dan keamanan pejalan kaki.

Berdasarkan hasil wawancara dari keseluruhan narasumber dapat disimpulkan

---

<sup>19</sup> Asrarudin Mamonto, MM Kabag Umum PD.Parkir Makassar Raya, Wawancara, Makassar 23 Februari 2023.

bahwa pengawasan parkir liar merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dilakukan saat ini hal ini disebabkan karena semakin maraknya pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Kota Makassar khususnya mengenai parkir liar serta semakin banyak oknum-oknum juru parkir liar yang memanfaatkan hal tersebut untuk meraup keuntungan. Perlu diketahui bahwa hal penting yang harus dilakukan dalam mengendalikan dan mengawasi kegiatan parkir liar antara lain menjalankan dengan semaksimal mungkin Perwali Nomor 64 Tahun 2011 Tentang larangan parkir di bahu jalan, pemasangan gembok oleh dinas perhubungan bagi pelanggar serta pemberian sanksi penilangan oleh polisi lalu lintas sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggar terhadap larangan parkir liar.

Pelanggaran lalu lintas merupakan keadaan dimana tidak sesuainya antara peraturan dan pelaksanaan, aturan yang dimaksud yaitu piranti hukum yang telah ditetapkan dan disepakati oleh negara sebagai undang-undang yang berlaku secara sah, sedangkan pelaksanaan yang dimaksud adalah manusia atau masyarakat yang terikat oleh negara dan terikat oleh piranti hukum tersebut seperti Dinas Perhubungan dan PD.Parkir Kota Makassar yang kedua pihak tersebut memiliki wewenang dalam mengendalikan dan mengawasi aktivitas tersebut. Dinas Perhubungan memiliki wewenang dalam pengendalian dan pengawasan mengenai aktivitas pelanggaran parkir liar serta izin penggunaan lahan parkir di beberapa ruas jalan sedangkan pihak PD.Parkir selain menagani aktivitas parkir liar juga mempunyai kewenangan dalam memberikan tindakan jika terdapat adanya juru parkir liar/tidak resmi yang melakukan kegiatan parkir liar.

Maka dari itu perlu adanya kerja sama antara kedua pihak tersebut, namun yang saat ini peneliti dapatkan di lapangan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan hal ini disebabkan tidak bersinerginya antara dinas perhubungan dengan PD.Parkir dalam pengawasan parkir liar dimana kedua pihak tersebut saling melempar kewenangan mengenai masalah perparkiran jika demikian, diharapkan pemerintah kota makassar dapat ikut dalam penanganan hal tersebut karena jika semakin dibiarkan akan lonjakan aktivitas parkir liar yang ada di kota makassar dan hal itu akan menimbulkan dampak yang sangat buruk bagi keselamatan lalu lintas.

## **2. Pandangan Siyasah Syar'iyah terhadap Pengawasan Parkir Liar di Kota Makassar**

Dalam pandangan Siyasa Syar'iyah, pengawasan terhadap parkir liar di Kota Makassar harus dilihat dalam konteks hukum syara atau hukum agama Islam. Seorang Muslim diharapkan menjalani kehidupannya sesuai dengan kehendak Allah Swt. Dalam hal ini, AlQur'an dan Sunnah Nabi Muhammad merupakan sumber utama hukum syara yang mengatur segala aspek kehidupan manusia.

Dalam bentuk pemerintah Islam, khalifah, kepala negara atau imam hanyalah seseorang yang dipilih umat untuk mengurus dan mengatur kepentingan mereka demi kemaslahatan bersama. Adanya kebijakan pemerintah adalah cara untuk mengurus dan mengatur kepentingan dan kemaslahatan manusia bersama-sama. Salah satu contoh mengenai pengawasan parkir liar membutuhkan peraturan yang lebih tertata dan teratur. Oleh sebab itu agar aturan dapat dijalankan oleh lembaga pemerintahan, maka harus ada seorang pemimpin untuk mengelola dan menjaganya. Dalam bentuk pemerintah Islam, khalifah, kepala negara atau imam hanyalah seseorang yang dipilih umat untuk mengurus dan mengatur kepentingan mereka demi kemaslahatan bersama. Adanya kebijakan pemerintah adalah cara untuk mengurus dan mengatur kepentingan dan kemaslahatan manusia bersama-sama, mengenai pengawasan parkir liar membutuhkan peraturan yang lebih tertata dan teratur. Oleh sebab itu agar aturan dapat dijalankan oleh lembaga pemerintahan, maka harus ada seorang pemimpin untuk mengelola dan menjaganya.

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bahwa keimanan itu memiliki tujuh puluh bagian. Bagian tertinggi ialah kalimat *Lâilâhailallâh*, sedangkan bagian terendah ialah menyingkirkan duri di jalan. Melalui beberapa hadits berikut ini, baginda Nabi hendak mengisahkan seorang pria yang dimasukkan Allah ke dalam surga karena menyingkirkan sebuah dahan berduri di jalan yang biasa dilalui kaum muslimin agar tidak membahayakan mereka. Dalam riwayat Abu Hurairah, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menyabdakan:

“Saat seorang pria sedang berjalan, tiba-tiba ia mendapati sebuah dahan berduri yang menghalangi jalan. Kemudian ia menyingkirkannya. Maka Allah bersyukur kepadanya dan mengampuni dosa-dosanya” (HR al-Bukhari).

Sementara dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menyebutkan:

“Dikisahkan ada seorang pria melewati dahan sebuah pohon di badan jalan. Ia lantas berkata, “Demi Allah, aku akan menyingkirkan dahan ini agar tidak menghalangi kaum muslimin.” Berkat amal itu, ia dimasukkan ke surga.”

Hadist ini mengisahkan seorang pria yang melintas di sebuah jalan. Kemudian ia menemukan sebuah dahan berduri yang menghalangi jalan kaum Muslimin dan diyakini dapat mengganggu siapa pun yang lewat di sana. Maka ia bermaksud untuk memotong dahan tersebut dan menyingkirkannya dari badan jalan. Tujuannya agar tidak membahayakan orang lain, terutama kaum Muslimin. Maka Allah pun mengampuni dosa-dosanya dan memasukkannya ke dalam surga. Dan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasalam melihatnya telah mendapatkan nikmat surga berkat amalnya tersebut. Intinya adalah menunjukkan betapa mulianya kaum Muslimin yang mengamalkan tuntutan syariat dan ajaran Islam. Mereka harus menjaga kebersihan jalan, alih-alih mengotori dan merusaknya. Mereka dianjurkan menyingkirkan penghalang atau duri jalan jika menemukannya. Dari kisah dan hadits di atas, dapat dipetik sejumlah pelajaran berharga, di antaranya:

- a. Betapa besarnya keutamaan amal kebaikan, walaupun sekadar menyingkirkan sebuah duri di jalanan kaum Muslimin. Di dalamnya ada balasan yang besar dan pahala yang tak terkira ketika Allah sudah ridla terhadap pelakunya.
- b. Betapa luasnya rahmat Allah. Betapa agung balasan dari-Nya. Dia telah menyiapkan balasan surga kepada seorang hamba-Nya yang telah berbuat kebaikan. Walaupun amal yang dilakukannya sangat kecil, yaitu menyingkirkan sebuah duri di jalan.
- c. Berkaca pada hadits di atas, betapa mirisnya bila ada orang yang sengaja membuang sampah di jalan. Sebab, Islam telah mengajarkan sebaliknya. Bahkan, dibalas dengan pembalasan yang sangat besar.
- d. Pohon yang boleh dipotong tentu pohon yang mengganggu jalan kaum Muslimin. Adapun pohon yang dapat memberikan manfaat, seperti pohon yang rindang dan menaungi orang yang lewat dari teriknya sinar matahari, tidak boleh diganggu. Bahkan, orang yang memotong pohon yang berguna diancam oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dengan ancaman siksa neraka.
- e. Bila menyingkirkan duri saja dinilai begitu berharga dalam Islam, bagaimana dengan kebaikan yang berdampak kemaslahatan yang lebih besar. Tentu nilainya jauh lebih besar dari itu. Tidak ada kebaikan yang bernilai remeh, sekecil apa pun. Yang ada adalah manusia sering meremehkannya.<sup>20</sup>

<sup>20</sup> Nu Online. Jangan Remehkan Kebaikan walau Hanya Singkirkan Duri di Jalan. Diakses 30 Mei 2023, <https://islam.nu.or.id/ubudiyah/jangan-remehkan-kebaikan-walau-hanya-singkirkan-duri-di-jalan-HfPon>

Umat Islam pada dasarnya diperintahkan untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu ketaatan terhadap pemimpin. Dalam pandangan Islam, kepemimpinan sesungguhnya merupakan amanah dan tanggung jawab yang tidak hanya akan dipertanggung jawabkan kepada anggota-anggota yang dipimpinnya, tetapi juga akan dipertanggung jawabkan di hadapan Allah Swt di akhirat Seorang pemimpin sebenarnya bukanlah sesuatu yang mesti menyenangkan, tetapi merupakan tanggung jawab sekaligus amanah yang amat berat dan harus diemban dengan sebaik-baiknya.<sup>21</sup>

## KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian, Dinas Perhubungan Kota Makassar mengawasi parkir liar dengan melakukan pengecekan di ruas jalan dan menindak pelanggaran melalui pengembokan kendaraan serta penilangan. Selain itu, mereka memeriksa izin parkir dari pelaku usaha. Kendala utama adalah kurangnya kesadaran pengemudi dan juru parkir liar serta intensitas pengawasan yang rendah, sebagian karena kurangnya kerjasama dengan PD. Parkir Kota Makassar. Pandangan Siyasa Syar'iyah menunjukkan bahwa menjaga kebersihan jalan dan menghindari gangguan adalah bagian dari akhlak Muslim yang dianjurkan dalam syariat, sebagaimana dicontohkan dalam hadis tentang menghindari gangguan di jalan sebagai amalan yang mendatangkan ridha Allah.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal

- Hasan, Hamsah, dkk. "Pengaruh Sosial Politik terhadap Pembentukan Hukum Islam", *Kuriositas: Jurnal Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan*, 14, No. 12, (2021).
- Jafar, Usman. "Kekuasaan dalam Tradisi Pemikiran Politik Islam (Refleksi atas Pemikiran Politik Islam)." *alDaulah* 6, no. 2, (2017).
- Khalik, Subehan. "Studi Kritis Terhadap Respon Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Pemanfaatan Media Social dalam Bermuamalah." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 7, no. 1 (2018)
- Lukman, Dwi Jayanti. *Implementasi Kebijakan Perparkiran di Kota Makassar*, Makassar, *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan* Vol. 5, No. 2, (2012).
- Muis, Abdul Rinaldi, dkk. "Analisis Peran Pemerintah Kota Makassar dalam Penegakan Hukum Perpektif Siyasa Syar'iyah," *Jurnal Siyasatuna* 2, no. 2 (2021).
- Mustafa, Adriana. *Implementasi Antara Legislatif dan Eksekutif dalam Pembentukan Peraturan Daerah yang Partisipati.* *Al-Qadau* 5, no. 2 (2018).
- Sastrawati, Nila. "Personal Branding dan kekuasaan Politik di Kabupaten Luwu Utara," *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 6, no. 2 (2017).

<sup>21</sup> Muhadi Zainuddin dan Abd. Mustaqim, *Studi Kepemimpinan Dalam Islam (Normatif dan Historis)*, (Yogyakarta: Al Muhsin Press, 2002), h. 16-17.

## Buku

- Ahmad, A. Kadir. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*. Makassar: Indobis Media Centre, 2003.
- Arikunto, Suharismi. *Dasar-Dasar Research*, Bandung: Tarsoto 1995.
- Rahmadi, Irwan *Tatanan Lalu Lintas*, Jakarta: Indopress 2012.
- Siagian, Sondang P. *Filsafat Administrasi*, Edisi Revisi, Jakarta: Bumi Aksara 2003.
- Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2025.
- Wignyosoebroto, Soetandyo. *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi. Sulistyowati dan Shidarta (Ed.)*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia 2009.
- Zainuddin, Muhadi dan Abd. Mustaqim, *Studi Kepemimpinan Dalam Islam (Normatif dan Historis)*, Yogyakarta: Al Muhsin Press, 2002.

## Skripsi/Tesis/Disertasi

- Jannah, Miftahul “Implementasi Kebijakan Larangan Parkir Di Bahu Jalan Dalam Mengatasi Kemacetan Kota Makassar”. *Skripsi: Universitas Muhammadiyah Makassar, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Makassar, (2015)*
- Lukman, Dwi Jayanti. Implementasi Kebijakan Perparkiran di Kota Makassar. *Skripsi: Universitas Hasanuddin, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Makassar, (2015)*

## Website

- Dinas Perhubungan Jawa Tengah. Diakses pada tanggal 12 Agustus 2022 <http://www.perhubungan.jatengprov.go.id/profil/profil-dinas-perhubungan>
- Dishub Makassar Gembok 6 Kendaraan Parkir Liar di Balaikota”, *Suara.com*. 08Februari2019, diakses pada 15 November 2022, <https://www.suara.com/partner/content/kabarmakassar/2019/02/08/111820/dishub-makassar-gembok-6-kendaraan-parkir-liar-di-balaikota>
- Nu Online. Jangan Remehkan Kebaikan walau Hanya Singkirkan Duri di Jalan. Diakses 30 Mei 2023, <https://islam.nu.or.id/ubudiyah/jangan-remehkan-kebaikan-walau-hanya-singkirkan-duri-di-jalan-HfPon>

## Peraturan

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 1.

## Wawancara

- Mamonto, Ir. Asrarudin Kabag Umum PD.Parkir Makassar Raya, *Wawancara*, Makassar 23 Februari 2023.
- Siregar, Evi Yulia Suryani, Kepala Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan, *Wawancara*, Makassar 03 Maret 2023.